



Islamic Family Law Analysis of Mixed Marriage and Inheritance: The Legal Status of Children in Banten, Indonesia

Hikmatullah ^{1*}, Ahmad Sanusi ¹, Sayehu ¹, Itang ¹, Fandy Adven Lazavietamsi ¹

¹ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia



hikmatullah@uinbanten.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the legal position of children in the context of mixed/interfaith marriage and interreligious inheritance disputes in Banten. The study employs normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, guided by *fiqh al munakahat* and *fiqh al fara'id* regarding spouses' rights and obligations, lineage (*nasab*), and impediments to inheritance (*mawani' al irth*). Primary materials include (i) Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2/2023, (ii) Constitutional Court decisions on marriage and child civil relations, (iii) a sample of Banten linked court products such as PN Tangerang determinations on interfaith marriage registration and Supreme Court Decision No. 434 K/AG/2025 connected to PA Tigaraksa and PTA Banten and (iv) Supreme Court jurisprudence on compulsory bequest (*was'iyah wājibah*) for non Muslim heirs. The findings show that: (1) judicial and administrative routes to register interfaith marriage have produced inconsistent outcomes and have been significantly restricted after SEMA No. 2/2023; (2) children's civil documentation and paternal linkage remain legally possible through mechanisms of recognition and proof, but their position within Islamic inheritance may still be constrained by religious difference; and (3) Indonesian religious court jurisprudence has developed remedial mechanisms (*was'iyah wājibah* and, in certain cases, *hibah wājibah*) to protect excluded relatives without formally equating them to heirs under *fara'id*. The article's novelty lies in integrating Banten specific judicial pathways (civil court determinations and religious court inheritance litigation) with an operational *fiqh* based analytic framework, producing a coherent protection model for children that remains faithful to both state law and Islamic legal principles.

Keywords: Interfaith Marriage; Mixed Marriage; Islamic Inheritance; Child Legal Status; Compulsory Bequest

ARTICLE INFO

Article history:

Received

May 19, 2026

Revised

July 12, 2026

Accepted

August 01, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



© 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran dalam praktik hukum Indonesia tidak hanya merujuk pada perkawinan antara warga negara berbeda kewarganegaraan, tetapi dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan juga sering beririsan dengan fenomena perkawinan beda agama—yakni ketika pasangan berbeda agama berupaya memperoleh pengesahan atau pencatatan melalui jalur tertentu. Di satu sisi, Undang-Undang Perkawinan menempatkan sahnya perkawinan pada ketentuan agama (Pasal 2 ayat (1)), sedangkan di sisi lain praktik penetapan Pengadilan Negeri pernah dipakai untuk memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama pada instansi pencatatan sipil, termasuk pada wilayah Banten (misalnya PN Tangerang). Dinamika ini memunculkan kesenjangan antara kepastian yang diharapkan (*legal certainty*) dan kenyataan praktik (*legal reality*), terutama ketika status anak dan hak hak ekonominya bergantung pada bagaimana negara mengakui perkawinan orang tuanya (Sanjaya, 2023; Imaduddin et al., 2024). Kesenjangan tersebut menjadi lebih tajam setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang pada intinya mengarahkan hakim untuk tidak

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan praktik peradilan, namun pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan lanjutan tentang konsekuensi bagi anak: bagaimana status perdata anak, bagaimana relasi keayahannya dibuktikan, dan bagaimana proteksi hak anak dalam sengketa waris ketika terjadi perbedaan agama dalam garis keluarga (Mahkamah Agung RI, 2023; Sanjaya, 2023).

Literatur internasional dan nasional menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama berada pada simpul relasi negara-agama dan selalu memanggil persoalan pluralisme hukum, otoritas lembaga keagamaan, serta hak asasi manusia. Studi tentang Indonesia menekankan adanya kontestasi otoritas penafsiran—antara aturan negara, fatwa, dan praktik pengadilan—yang dapat menghasilkan disparitas putusan (Nasir, 2020; Kadir & Rizki, 2023; Sanjaya, 2023). Penelitian komparatif juga memperlihatkan variasi kebijakan antarnegara; misalnya perbandingan Indonesia dan Malaysia yang menyoroti perbedaan antara rezim yang relatif longgar dalam praktik administrasi dan rezim yang lebih ketat dalam kebijakan hukum (Imaduddin et al., 2024). Namun, sebagian besar kajian masih berhenti pada debat keabsahan dan jalur pencatatan, belum mengintegrasikan secara operasional dampak langsung terhadap kedudukan hukum anak dan akses anak terhadap perlindungan ekonomi melalui kewarisan di level lokal.

Di bidang kewarisan, penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa pengadilan agama di Indonesia telah mengembangkan konstruksi perlindungan bagi pihak yang secara *fara'id* terhalang mewaris karena perbedaan agama, melalui mekanisme wasiat wajibah dan dalam kasus tertentu hibah wajibah (Zubair et al., 2022; Hakim, 2024; Hakim & Nasution, 2023). Di tataran teori, perkembangan tersebut dibaca sebagai bentuk *ijtihad* institusional yang memadukan *nash*, *urf*, dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (Roziqi et al., 2025). Namun, kajian yang mengaitkan perkembangan jurisprudensi ini dengan kasus-kasus di Banten yang memiliki jejak penetapan PN Tangerang terkait pencatatan perkawinan beda agama dan juga memiliki dinamika perkara waris di PA Tigaraksa/PTA Banten masih terbatas.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus utama penelitian adalah menguji koherensi norma dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam produk peradilan yang relevan, serta membaca implikasinya bagi perlindungan anak. Subjek penelitian berupa norma dan praktik yudisial: (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, perlindungan anak, dan kewarisan; (2) putusan/penetapan pengadilan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama dan sengketa waris; serta (3) jurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Lokasi kajian difokuskan pada Banten dengan menempatkan Tangerang (PN Tangerang; PA Tigaraksa; PTA Banten) sebagai lokus praktik, tanpa mengklaim prevalensi statistik perkara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi dan publik. Pertama, bahan hukum primer dikumpulkan dari: (a) laman resmi JDIH Mahkamah Agung untuk teks SEMA No. 2/2023; (b) basis data putusan Mahkamah Konstitusi untuk putusan putusan terkait sahnya perkawinan dan hubungan perdata anak di luar perkawinan; serta (c) Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk mendapatkan metadata dan kutipan amar pertimbangan terhadap: penetapan PN Tangerang mengenai pencatatan perkawinan beda agama, dan Putusan MA No. 434 K/AG/2025 yang secara eksplisit terhubung dengan perkara banding di PTA Banten dan perkara tingkat pertama di PA Tigaraksa. Kedua, bahan hukum sekunder dihimpun dari artikel jurnal bereputasi dan buku fikih/teori hukum keluarga Islam yang relevan.

Pemilihan dokumen kasus dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) memiliki keterkaitan dengan wilayah Banten (PN Tangerang, PA Tigaraksa, PTA Banten) atau memiliki kekuatan rujukan nasional (yurisprudensi MA tentang wasiat wajibah bagi non-Muslim); (2) memuat isu pencatatan perkawinan beda agama dan/atau isu hambatan pewarisan akibat perbedaan agama; serta (3) tersedia informasi amar dan dasar pertimbangan yang dapat dianalisis secara normatif. Dokumen putusan yang hanya tersedia dalam bentuk metadata tetap dimanfaatkan untuk memetakan alur perkara dan keterhubungan antartingkat peradilan, namun analisis substansi difokuskan pada bagian yang dapat diverifikasi secara tekstual.

analisis menggunakan interpretasi hukum dan analisis isi (*content analysis*) terhadap norma dan pertimbangan hakim, kemudian diuji koherensinya dengan kerangka fikih yang

digunakan. Secara operasional, analisis dilakukan melalui tiga langkah: (1) mendeskripsikan norma hukum positif dan praktik yudisial yang relevan; (2) memetakan titik-titik konflik norma dan konsekuensinya terhadap status anak dan akses terhadap warisan; dan (3) mendiskusikan temuan tersebut dengan literatur penelitian terdahulu untuk menghasilkan posisi argumentatif penulis. Transliterasi istilah Arab Latin mengikuti Pedoman Transliterasi Arab Latin Kementerian Agama RI (SKB 158/1987 dan 0543b/U/1987).

Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik artikel ini bertumpu pada fikih munākahat dan fikih farā'id sebagai perangkat analitik untuk memahami validitas relasi perkawinan, status nasab anak, serta konsekuensi kewarisan. Pilihan kerangka ini didasarkan pada fakta bahwa problem utama perkawinan beda agama dan pewarisan lintas agama menyentuh tiga ranah fiqh yang saling berkelindan: (a) syarat-syarat sah perkawinan dan konsekuensi hak dan kewajiban suami istri; (b) konstruksi nasab (lineage) dan atribusi keayahan; dan (c) ketentuan pembagian waris serta mawāni' al irth (penghalang kewarisan).

Pertama, fikih munākahat digunakan untuk memandu pembacaan atas sah tidaknya perkawinan dan akibatnya terhadap hak kewajiban suami isteri serta legitimasi relasi keluarga. Di sini, konsep rukun dan syarat nikah, konsep kafā'ah, serta prinsip pemeliharaan keluarga (sakinah) menjadi dasar untuk membaca ketegangan antara kebijakan negara dan ketentuan hukum Islam yang dipedomani oleh KHI (Mutakin, 2021; Imaduddin et al., 2024).

Kedua, teori nasab dipakai untuk memandu pencarian data tentang bagaimana status anak dibangun dalam hukum Islam. Kaidah al walad li al firāsh menempatkan perkawinan sebagai pintu utama atribusi nasab, sementara perkembangan hukum nasional pasca Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 membuka ruang hubungan perdata anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi (Wicaksana & Kambela, 2023). Relasi dua kerangka ini menjadi kunci untuk menilai apakah perlindungan anak dapat dirancang tanpa memaksakan uniformitas konsep nasab dalam seluruh rezim hukum.

Ketiga, fikih farā'id dipakai untuk menjelaskan struktur hak waris dan hambatan pewarisan akibat perbedaan agama (ikhtilāf al dīn) yang secara klasik diposisikan sebagai māni' al irth. Di titik inilah artikel menggunakan konsep waṣiyyah wājibah sebagai instrumen korektif yang berkembang dalam banyak negara Muslim dan mengalami institusionalisasi dalam KHI, serta mengalami perluasan dalam praktik peradilan agama Indonesia untuk konteks ahli waris non-Muslim (Powers, 1993; Zubair et al., 2022; Roziqi et al., 2025; Hakim, 2024).

Kerangka ini bersifat aplikatif: ia mengarahkan peneliti untuk (1) mengidentifikasi konsekuensi normatif dari pengakuan atau penolakan pencatatan perkawinan beda agama; (2) memetakan implikasi langsung terhadap status anak, baik pada level dokumen kependudukan maupun pada level hak kebendaan; dan (3) menilai rasionalitas ijtihad institusional pengadilan agama ketika menghadapi konflik antara ketentuan farā'id dan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat majemuk (Hakim & Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lanskap Hukum Positif Perkawinan Campuran/Beda Agama dan Posisi Anak

Dalam hukum positif Indonesia, titik tolak sahnya perkawinan diletakkan pada hukum agama. Formulasi ini berimplikasi ganda: pertama, ia menegaskan bahwa negara tidak memproduksi definisi tunggal tentang sahnya perkawinan; kedua, ia membuka ruang perbedaan praktik ketika institusi negara—khususnya pengadilan dan instansi pencatatan sipil—menafsirkan “ketentuan agama” dan relasinya dengan administrasi kependudukan. Di titik ini, riset-riset mutakhir menunjukkan adanya disparitas penafsiran hakim tentang apakah terjadi “kekosongan hukum” bagi perkawinan beda agama dan apakah pengadilan dapat memberi ruang pencatatan melalui penetapan (Sanjaya, 2023; Kurniawan et al., 2023).

Dari sisi peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan posisinya bahwa isu keabsahan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan agama; berbagai permohonan uji materi terkait perkawinan beda agama ditolak, dan pendirian ini ditegaskan kembali dalam putusan-putusan setelah 2014 (Sanjaya, 2023). Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan—Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010—membuka ruang hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Perkembangan ini penting karena memperlihatkan bahwa negara berupaya memisahkan

“kesahihan perkawinan” dari “perlindungan hak anak” sebagai subjek hukum (Wicaksana & Kambela, 2023).

Dengan demikian, kerangka hukum positif memberi dua jalur perlindungan: jalur pertama bersifat preventif, yakni memastikan perkawinan tercatat sehingga status anak sebagai “anak sah” lebih mudah dibuktikan secara administratif. Jalur kedua bersifat kuratif, yakni menyediakan mekanisme pembuktian relasi perdata anak dengan ayah biologis sekalipun terjadi problem pada status perkawinan. Kedua jalur ini memiliki konsekuensi berbeda terhadap akses anak pada hak-hak ekonomi, termasuk hak dalam sengketa waris, karena rezim kewarisan dapat berjalan melalui hukum Islam (KHI/peradilan agama) atau hukum perdata (KUHPerdata/peradilan umum) tergantung agama subjek dan kompetensi absolut lembaga peradilan.

Perkawinan campuran dalam arti kewarganegaraan membawa isu tambahan: status kewarganegaraan anak, hak sipil, dan akses terhadap harta bersama serta warisan lintas yurisdiksi. Meski artikel ini berfokus pada irisan perkawinan campuran dan beda agama, literatur menunjukkan bahwa problem kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran kerap beririsan dengan problem pewarisan dan kepemilikan harta, sehingga memperkuat kebutuhan desain perlindungan anak yang jelas dan konsisten (Desimaliati, 2022).

2. Praktik Yudisial di Banten: Penetapan PN Tangerang dan Pembatasan Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023

Wilayah Banten memberi contoh konkret bagaimana peradilan umum pernah menjadi pintu masuk pencatatan perkawinan beda agama. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada halaman pencarian “perkawinan beda agama” tercantum Penetapan PN Tangerang Nomor 1195/Pdt.P/2022/PN Tng (putus 17 Januari 2023) yang pada pokoknya: mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang undangan, dan memerintahkan para pemohon melaporkan pencatatan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat sesuai ketentuan yang berlaku (Pengadilan Negeri Tangerang, 2023).

Pada halaman yang sama juga tercantum amar untuk Penetapan PN Tangerang Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN Tng yang menegaskan bahwa telah terjadi perkawinan beda agama para pemohon di Singapura dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta menilai sah dokumen konsuler tertentu sebagai dasar administratif (Pengadilan Negeri Tangerang, 2022). Secara normatif, pola ini menunjukkan dua jalur yang lazim digunakan: (a) perkawinan dilangsungkan di luar negeri lalu dimohonkan penetapan untuk pencatatan; atau (b) permohonan izin pencatatan diajukan untuk memfasilitasi pencatatan di Dukcapil.

Dari perspektif kebijakan hukum, pola penetapan seperti di atas selaras dengan temuan penelitian yang menyebut adanya “penyelundupan hukum” atau pemanfaatan celah administratif untuk mengatasi ketegangan antara norma UU Perkawinan dan kebutuhan sosial pasangan (Witoko et al., 2019; Kadir & Rizki, 2023). Namun, penelitian lain menegaskan bahwa disparitas putusan menjadi problem serius karena menghasilkan ketidaksetaraan akses: pasangan yang berada di wilayah tertentu atau menghadapi hakim tertentu bisa memperoleh penetapan, sementara yang lain ditolak (Kurniawan et al., 2023; Sanjaya, 2023).

SEMA No. 2 Tahun 2023 hadir sebagai respons institusional untuk menyeragamkan praktik tersebut. Secara normatif, SEMA adalah instrumen internal peradilan untuk membangun keseragaman penerapan hukum. Dalam konteks perkawinan beda agama, substansi SEMA No. 2 Tahun 2023 mengarahkan hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, jalur “penetapan PN” yang tampak pada PN Tangerang berpotensi tertutup, dan konsekuensinya bergeser ke dua kemungkinan: (a) pasangan tidak memperoleh pencatatan, sehingga status administratif keluarga menjadi problem; atau (b) pasangan menggunakan jalur lain (misalnya konversi, perkawinan menurut satu agama, atau strategi hukum lain) yang masing-masing membawa konsekuensi berbeda bagi kedudukan anak.

Di titik ini, analisis fikih munākahat membantu mengklarifikasi bahwa problem utama bukan sekadar “pencatatan”, tetapi “validitas relasi perkawinan” dalam kerangka hukum Islam. Ketika hukum Islam memandang perbedaan agama sebagai penghalang tertentu bagi konstruksi nikah (terutama ketika salah satu pihak adalah Muslim), maka pencatatan negara tidak otomatis menyelesaikan problem nasab dan konsekuensi farā'id. Karena itu, pembatasan jalur penetapan di peradilan umum harus dibaca bersamaan dengan kebutuhan perlindungan anak pada level perdata dan kebendaan.

3. Kedudukan Hukum Anak: Antara Nasab, Hubungan Perdata, dan Administrasi Kependudukan

Kedudukan hukum anak dalam konteks perkawinan beda agama memiliki dua lapis analisis: lapis administratif-perdata dan lapis fikih-nasab. Pada lapis administratif, akta kelahiran dan data kependudukan menjadi bukti utama yang memudahkan akses anak pada layanan publik dan hak hak sipil. Pencatatan perkawinan orang tua cenderung mempermudah pencantuman identitas ayah dan mengurangi kebutuhan pembuktian tambahan. Namun, ketika perkawinan tidak tercatat atau tidak dapat dicatat, sistem hukum nasional menyediakan mekanisme pembuktian relasi perdata anak dengan ayah biologis melalui putusan pengadilan berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 (Wicaksana & Kambela, 2023).

Pada lapis fikih, nasab tidak semata mata persoalan administrasi, tetapi terkait struktur keluarga dan tanggung jawab (nafaqah), perwalian, serta implikasi kewarisan. Konsep al walad li al firāsh menempatkan perkawinan yang sah sebagai basis atribusi nasab. Karena itu, ketika suatu relasi perkawinan dipersoalkan keabsahannya menurut hukum Islam, pertanyaan tentang nasab anak kepada ayah menjadi lebih sensitif. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang anak hasil zina, misalnya, secara konseptual memisahkan hubungan nasab dan implikasi wali/waris tertentu; meskipun konteks fatwa berbeda dari perkawinan beda agama, diskursusnya menunjukkan kuatnya relasi antara status perkawinan dan konstruksi hak anak dalam tradisi fikih (Ilhami, 2018).

Dalam konteks Banten, jejak penetapan PN Tangerang yang memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama berpotensi memperkuat lapis administratif anak, karena pencatatan memberi basis dokumen keluarga. Namun, analisis tidak boleh berhenti pada aspek dokumen. Jika salah satu pihak beragama Islam, maka ketentuan KHI dan praktik peradilannya akan tetap memandang syarat sah perkawinan melalui perspektif fikih munākahat, yang berdampak pada bagaimana hak kewajiban orang tua dan anak dipahami dalam perkara perkara di lingkungan peradilan agama (Mutakin, 2021; Imaduddin et al., 2024).

Di sinilah pentingnya pembedaan konseptual: perlindungan anak sebagai subjek hak dapat—dan semestinya—dijaga melalui instrumen hukum nasional yang menjamin identitas, pemeliharaan, dan perlindungan dari stigma, tanpa harus memaksa satu konsepsi tunggal tentang nasab di seluruh rezim hukum. Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 dapat dibaca sebagai upaya untuk mencegah anak menanggung akibat dari status hubungan orang tua yang diperdebatkan. Dalam perspektif maqāṣid al sharī‘ah, pembedaan ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai perlindungan hifẓ al nasl (perlindungan keturunan) dan hifẓ al nafs (perlindungan jiwa/kehidupan), sepanjang mekanisme pembuktiannya menjaga akurasi dan keadilan prosedural (Roziqi et al., 2025).

Namun, tantangan terbesar muncul ketika perlindungan hak anak memasuki ranah kebendaan—khususnya waris. Di sini, hubungan perdata yang diakui negara tidak otomatis identik dengan kedudukan sebagai ahli waris menurut farā’id. Akibatnya, kendati seorang anak dapat memperoleh pengakuan perdata dengan ayah biologis, aksesnya terhadap waris dalam forum peradilan agama dapat tetap dipengaruhi oleh struktur hukum waris Islam dan status agama para pihak.

4. Pewarisan Lintas Agama: Mawānī’ al Irth dan Solusi Korektif melalui Waṣiyyah Wājibah/Hibah Wājibah

Dalam fikih farā’id, perbedaan agama (ikhtilāf al dīn) secara klasik diposisikan sebagai penghalang kewarisan (mānī’ al irth). Artinya, seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak ditempatkan sebagai ahli waris, sekalipun terdapat hubungan darah atau perkawinan. Struktur ini dimaksudkan menjaga koherensi normatif sistem waris Islam, tetapi dalam masyarakat majemuk ia menimbulkan problem keadilan substantif, terutama ketika relasi keluarga lintas agama merupakan fakta sosial dan pihak yang terhalang memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan keluarga (Powers, 1993; Hakim & Nasution, 2023).

Pengalaman berbagai yurisdiksi Muslim menunjukkan hadirnya instrumen korektif berupa “compulsory bequest” atau waṣiyyah wājibah yang pada awalnya ditujukan untuk kelompok tertentu (misalnya cucu yatim) dan kemudian dikembangkan dalam bentuk yang bervariasi. Di Indonesia, institusionalisasi konsep wasiat wajibah dapat dilacak pada Pasal 209 KHI (anak angkat dan orang tua angkat), tetapi praktik peradilannya kemudian memperluas logikanya untuk konteks lain, termasuk ahli waris non Muslim, melalui konstruksi argumentatif tertentu (Roziqi et al., 2025; Alma’amun et al., 2022).

Studi empiris putusan menunjukkan dua pola argumentasi dominan. Pertama, hakim melakukan analogi (*qiyās*) atau pendekatan perbandingan dengan anak angkat untuk membenarkan pemberian bagian melalui wasiat wajibah kepada non Muslim, tanpa menyebutnya sebagai warisan *fara'id*. Kedua, hakim menggunakan pertimbangan *maqāsid*, *maslahah*, dan rasa keadilan sosial untuk menjustifikasi adanya instrumen korektif tersebut (Zubair et al., 2022; Palasenda et al., 2025). Di tingkat Mahkamah Agung, yurisprudensi tentang wasiat wajibah bagi non Muslim telah dirumuskan sebagai pedoman dalam direktori yurisprudensi, sehingga menciptakan rujukan nasional bagi peradilan agama ketika menghadapi kasus serupa (Mahkamah Agung RI, 2018).

Selain wasiat wajibah, artikel mutakhir juga mencatat penggunaan hibah wajibah (*mandatory gift*) sebagai jalur yang dianggap lebih fleksibel karena tidak terkunci pada batas maksimal 1/3 sebagaimana wasiat. Dalam kajian terhadap beberapa putusan, Hakim (2024) menunjukkan bagaimana hakim pada tingkat banding/kasasi mengembangkan interpretasi ekspansif terhadap ketentuan hibah untuk mengakomodasi kerabat non Muslim ketika pewaris tidak memiliki ahli waris Muslim, sehingga harta tidak dialihkan ke *bait al māl* dan relasi keluarga tetap memperoleh perlindungan ekonomi.

Dalam konteks Banten, problem pewarisan lintas agama dapat muncul sebagai kelanjutan dari jalur pencatatan perkawinan beda agama atau sebagai fakta keluarga yang mengalami konversi agama dalam perjalanan hidup. Walaupun Putusan MA No. 434 K/AG/2025 (perkara waris Islam) yang terhubung dengan PA Tigaraksa dan PTA Banten tidak secara eksplisit menampilkan isu beda agama dalam metadata ringkas, keterhubungannya menunjukkan bahwa sengketa waris di Banten dapat naik hingga kasasi dan memerlukan konsistensi penerapan hukum (Mahkamah Agung RI, 2025). Karena itu, rujukan yurisprudensi nasional tentang wasiat wajibah bagi non Muslim menjadi semakin penting bagi forum peradilan agama di wilayah ini.

Implikasi bagi anak cukup langsung: ketika anak berada dalam posisi terhalang mewaris karena perbedaan agama (misalnya anak memeluk agama berbeda dari pewaris), mekanisme korektif seperti wasiat wajibah atau hibah wajibah memberi peluang perlindungan ekonomi yang tidak memerlukan perubahan status agama. Namun, untuk menjaga integritas sistem *fara'id*, mekanisme ini harus diposisikan sebagai “jalur pemberian” (wasiat/hibah) yang berdiri di luar struktur pembagian ahli waris, bukan sebagai redefinisi ahli waris. Pendekatan ini selaras dengan gagasan *ijtihad* institusional: menjaga *nash* sekaligus menjaga keadilan substantif melalui instrumen yang disediakan dalam tradisi hukum Islam dan diadaptasi dalam sistem hukum nasional (Roziqi et al., 2025; Hakim & Nasution, 2023).

Pada titik ini, dialog dengan penelitian terdahulu penting. Kajian perbandingan Indonesia–Malaysia tentang *waṣīyyah wājibah* menunjukkan bahwa perbedaan bukan hanya pada norma tertulis, tetapi juga pada praktik lembaga dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap instrumen korektif (Alma'amun et al., 2022). Di Indonesia, dinamika putusan menunjukkan adanya ruang kreativitas hakim yang cukup luas, tetapi juga memunculkan kritik tentang dasar legalitas dan batasan diskresi. Karena itu, model perlindungan anak yang ditawarkan artikel ini menekankan kebutuhan standarisasi argumentasi: jika wasiat wajibah dipakai untuk non Muslim, dasar analogi, batasan proporsi, dan indikator kontribusi/kedekatan sosial perlu dijelaskan agar putusan tidak dianggap arbitrer (Zubair et al., 2022; Hakim, 2024).

5. *Standing Point dan Model Perlindungan Anak di Banten*

Berdasarkan pemetaan norma dan praktik yudisial, posisi penulis adalah bahwa perlindungan anak dalam konteks perkawinan campuran/beda agama di Banten harus dibangun melalui desain jalur (*pathway design*) yang memisahkan antara: (a) kepastian identitas dan hubungan perdata anak; (b) kepastian status perkawinan orang tua; dan (c) perlindungan ekonomi anak melalui mekanisme kebendaan (waris, wasiat, hibah). Pemisahan ini diperlukan karena satu jalur tidak selalu dapat menyelesaikan seluruh problem sekaligus.

Pada dimensi (a), negara perlu memastikan bahwa anak tidak menjadi korban ketidakpastian status perkawinan orang tua. Mekanisme pembuktian relasi perdata pasca Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 dapat dioperasionalkan melalui koordinasi pengadilan dan Dukcapil. Di wilayah Banten, pengalaman penetapan PN Tangerang menunjukkan bahwa pengadilan dan Dukcapil dapat berinteraksi dalam bentuk perintah pencatatan. Setelah SEMA No. 2 Tahun 2023 membatasi penetapan pencatatan perkawinan beda agama, maka koordinasi serupa perlu diarahkan pada aspek status anak (akta kelahiran, pengakuan anak, penetapan asal usul anak) tanpa mencampurkan dengan pengesahan perkawinan beda agama.

Pada dimensi (b), pembatasan jalur pencatatan melalui penetapan pengadilan negeri perlu dibaca sebagai upaya konsolidasi hukum keluarga yang menegaskan pilar ketentuan agama. Namun, konsolidasi ini harus diiringi penyediaan informasi dan layanan yang jelas agar warga tidak terdorong ke praktik *unregistered marriage* (nikah siri) atau strategi ilegal lain yang justru meningkatkan kerentanan anak. Literatur tentang *interfaith marriage* menunjukkan bahwa ketika jalur legal tertutup tanpa alternatif protektif, beban risiko sering berpindah kepada perempuan dan anak (Nasir, 2020; Kadir & Rizki, 2023).

Pada dimensi (c), perlindungan ekonomi anak dalam keluarga lintas agama perlu memanfaatkan instrumen yang tersedia dan sah dalam sistem hukum. Jika forum peradilan agama dihadapkan pada hambatan *fara'id* akibat perbedaan agama, yurisprudensi tentang wasiat wajibah bagi non Muslim dan pengembangan hibah wajibah memberi basis korektif yang kompatibel dengan tradisi hukum Islam dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Mahkamah Agung RI, 2018; Hakim, 2024; Hakim & Nasution, 2023). Untuk konteks Banten, model operasional yang realistis adalah: (i) mendorong perencanaan harta keluarga sejak dini melalui hibah dan wasiat tertulis; (ii) memastikan mekanisme pembuktian hubungan anak-orang tua tersedia ketika terjadi problem pencatatan perkawinan; dan (iii) ketika terjadi sengketa waris di peradilan agama, menggunakan standar argumentasi yang transparan untuk wasiat wajibah/hibah wajibah agar perlindungan anak dapat diukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

Model ini tidak bermaksud menghapus perbedaan rezim hukum, melainkan mengelola pluralisme secara bertanggung jawab: menjaga integritas norma agama dalam sahnya perkawinan dan *fara'id*, sekaligus memaksimalkan instrumen perlindungan anak yang diakui hukum nasional. Dengan demikian, anak diposisikan sebagai subjek hak (*right holder*) yang tidak boleh menanggung kerugian akibat kontestasi norma di tingkat orang dewasa.

Artikel ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum anak dalam konteks perkawinan campuran/beda agama di Banten berada pada persimpangan antara hukum perkawinan nasional, administrasi kependudukan, dan hukum keluarga Islam. Penetapan PN Tangerang yang memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan bahwa jalur peradilan umum pernah berperan sebagai fasilitator pencatatan, namun SEMA No. 2 Tahun 2023 menandai pembatasan institusional yang mengubah lanskap praktik. Pada saat yang sama, perlindungan anak tetap dapat ditempuh melalui mekanisme pembuktian hubungan perdata anak dengan ayah biologis (pasca Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010) dan melalui desain perlindungan ekonomi dalam sengketa waris. Dalam ranah pewarisan, perbedaan agama tetap menjadi penghalang kewarisan menurut *fara'id*, tetapi praktik peradilan agama Indonesia—didukung yurisprudensi Mahkamah Agung—telah mengembangkan instrumen korektif berupa *waṣiyyah* wajibah dan hibah wajibah untuk mengakomodasi relasi keluarga lintas agama tanpa mendefinisikan ulang ahli waris. Oleh karena itu, perlindungan anak yang paling koheren adalah model jalur ganda: memperkuat dokumentasi dan hubungan perdata anak, sekaligus memanfaatkan instrumen wasiat/hibah sebagai proteksi ekonomi ketika *fara'id* tidak dapat mengakomodasi akibat perbedaan agama.

Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang normatif dan bergantung pada dokumen publik, sehingga belum menangkap dinamika sosiologis di lapangan—misalnya strategi keluarga, praktik Dukcapil di tingkat kota/kabupaten, dan pertimbangan nilai yang hidup di komunitas lokal Banten. Penelitian ke depan disarankan menggunakan pendekatan *socio legal* dengan wawancara mendalam terhadap hakim (PN, PA, PTA), pejabat Dukcapil, KUA, serta keluarga yang mengalami kasus perkawinan beda agama dan sengketa waris. Riset kuantitatif berbasis data perkara (SIPP dan Direktori Putusan) juga diperlukan untuk memetakan tren pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 dan untuk menguji sejauh mana mekanisme protektif bagi anak benar benar terimplementasi.

6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai Basis Analisis Perlindungan Anak

Kerangka fikih tentang hak dan kewajiban suami isteri penting dimasukkan karena kedudukan anak pada praktiknya tidak hanya ditentukan oleh status administratif, tetapi juga oleh sejauh mana tanggung jawab orang tua dapat ditegakkan ketika relasi perkawinan diperdebatkan. Dalam fikih *munākahat*, perkawinan merupakan akad yang melahirkan kewajiban nafaqah, perlindungan (*ri'ayah*), dan pengaturan peran keluarga. Ketika terjadi perkawinan beda agama yang tidak diakui sah menurut hukum Islam, muncul risiko “*vacuum of responsibility*” pada level sosial: pihak yang merasa perkawinannya tidak sah dapat menghindari tanggung jawab, sementara pihak lain dan anak menanggung beban ekonomi dan sosial.

Dalam konteks hukum nasional, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak sepenuhnya bergantung pada sahnya perkawinan. Undang Undang Perlindungan Anak dan rezim hak asasi

menempatkan pemeliharaan anak sebagai kewajiban yang melekat pada orang tua. Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 juga memperlihatkan orientasi perlindungan ini: anak tidak boleh kehilangan hak nafkah, identitas, dan perlindungan hanya karena relasi orang tuanya tidak diakui sebagai perkawinan yang sah. Karena itu, ketika jalur pencatatan perkawinan beda agama dibatasi, fokus kebijakan seharusnya bergeser ke penegakan tanggung jawab orang tua, termasuk ayah biologis, melalui mekanisme pembuktian dan penetapan yang tersedia.

Literatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia menegaskan bahwa problem praktis sering muncul pada momen krisis: perceraian, sengketa hak asuh, dan sengketa harta/waris. Dalam kondisi tersebut, status perkawinan dan status agama para pihak mempengaruhi forum yang berwenang, jenis alat bukti yang diterima, dan konsekuensi putusan. Hal ini menjelaskan mengapa riset tentang penafsiran hakim dan disparitas putusan menjadi relevan: perbedaan penafsiran tidak hanya berakibat pada legalisasi perkawinan, tetapi juga pada struktur tanggung jawab yang dapat ditagih oleh pihak yang rentan (Sanjaya, 2023; Kurniawan et al., 2023).

Dari perspektif fikih, pemisahan antara status “nasab” dan status “tanggung jawab sosial” dapat dibaca melalui prinsip umum keadilan dan kemaslahatan. Diskursus kontemporer tentang *waṣiyyah wājibah* dan hibah *wājibah* menunjukkan bahwa institusi hukum Islam mampu menyediakan instrumen untuk menjamin perlindungan ekonomi bagi pihak yang secara formal tidak memenuhi kualifikasi ahli waris. Prinsip yang sama dapat dikembangkan untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak ditegakkan melalui jalur hukum yang tepat, sekalipun perkawinan orang tua tidak tercatat (Hakim, 2024; Roziqi et al., 2025).

Dalam praktik Banten, keterhubungan perkara waris hingga kasasi (misalnya pada perkara MA No. 434 K/AG/2025 yang terkait dengan PA Tigaraksa dan PTA Banten) mengindikasikan bahwa perkara keluarga dapat menjadi kompleks dan berlarut. Karena itu, pendekatan berbasis hak kewajiban suami isteri dan orang tua anak menjadi penting sebagai “kompas” untuk menilai putusan: apakah putusan memperkuat tanggung jawab orang tua, atau justru mengaburkan tanggung jawab tersebut karena fokus pada formalitas yang tidak diimbangi perlindungan anak.

Implikasi normatifnya adalah: kebijakan pembatasan pencatatan perkawinan beda agama (misalnya melalui SEMA) sebaiknya dibarengi dengan pedoman teknis yang jelas mengenai perkara perkara turunan yang berdampak pada anak, seperti penetapan asal usul anak, pengakuan anak, penetapan nafkah, dan penyelesaian sengketa harta untuk kepentingan anak. Dengan demikian, negara menjaga konsistensi hukum perkawinan sekaligus tidak meninggalkan anak dalam ruang abu-abu.

DISCUSSION

Kedudukan hukum anak dalam konteks perkawinan campuran/beda agama di Banten berada pada persimpangan antara hukum perkawinan nasional, administrasi kependudukan, dan hukum keluarga Islam. Penetapan PN Tangerang yang memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan bahwa jalur peradilan umum pernah berperan sebagai fasilitator pencatatan, namun SEMA No. 2 Tahun 2023 menandai pembatasan institusional yang mengubah lanskap praktik. Pada saat yang sama, perlindungan anak tetap dapat ditempuh melalui mekanisme pembuktian hubungan perdata anak dengan ayah biologis (pasca Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010) dan melalui desain perlindungan ekonomi dalam sengketa waris.

Dalam ranah pewarisan, perbedaan agama tetap menjadi penghalang kewarisan menurut *fara'id*, tetapi praktik peradilan agama Indonesia didukung yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mengembangkan instrumen korektif berupa *waṣiyyah wājibah* dan hibah *wājibah* untuk mengakomodasi relasi keluarga lintas agama tanpa mendefinisikan ulang ahli waris. Oleh karena itu, perlindungan anak yang paling koheren adalah model jalur ganda: memperkuat dokumentasi dan hubungan perdata anak, sekaligus memanfaatkan instrumen wasiat/hibah sebagai proteksi ekonomi ketika *fara'id* tidak dapat mengakomodasi akibat perbedaan agama.

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis kedudukan hukum anak dalam konteks perkawinan campuran/beda agama dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak dalam sengketa pewarisan di Banten, dengan menilai konsistensi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip fikih *munākahat* dan *fara'id*. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa perlindungan terbaik bagi anak di ruang pluralisme hukum tidak cukup ditempuh melalui debat keabsahan perkawinan semata, melainkan memerlukan desain jalur perlindungan yang memisahkan (a) status dan dokumentasi perdata anak sebagai subjek hak, dan (b) mekanisme distribusi harta keluarga yang tetap menjaga integritas ketentuan *fara'id*, namun menyediakan

instrumen korektif berbasis ijtihad institusional (wasiat wajibah/hibah wajibah) ketika terjadi hambatan pewarisan karena perbedaan agama.

Beberapa penelitian sebelumnya akan diringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian tersebut. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama, terdapat banyak perbedaan dalam variabel, objek, dan periode waktu yang digunakan, sehingga penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi. Penelitian-penelitian relevan yang sudah ada adalah:

Pertama, Maulida Putri Restuning Ati dkk, *Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran*, 2025, Universitas Merdeka Pasuruan.(Maulida Putri Restuning Ati dkk., 2025). Persamaan Penelitian ini adalah Pertama, sama-sama membahas mengenai Perkawinan Campuran, Ahli Waris dan Peraturan yang digunakan. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Perbedaannya Pertama Penelitian ini tidak menggunakan Peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023. Kedua Lokus penelitian berbeda, penelitian yang sedang di teliti fokus pada PN Tangerang. Kedua, Atika Sandra Dewi, *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*, 2022, Universitas Amir Hamzah.(Dewi & Syafitri, 2022). Persamaan Penelitian adalah, pertama penelitian ini sama-sama membahas mengenai Perkawinan Campuran. Kedua penelitian menggunakan aturan yang sama yaitu menggunakan UUPA 174. Ketiga Menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan penelitian normatif. Sedangkan untuk perbedaannya adalah, pertama penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Kedua Lokus penelitian berbeda. Ketiga tahun penelitian juga berbeda. Ketiga, Muhammad Ikhsan Kamil, *Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, 2020, Universitas Islam Al-Azhar Mataram.(Ikhsan Kamil, 2021). Persamaan dalam penelitian ini adalah. Pertama, sama-sama membahas mengenai perkawinan campuran. Kedua, sama-sama menggunakan peraturan UUPA 174. Ketiga, menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah, pertama Penelitian ini berfokus pada perjanjian perkawinan. Kedua, lokus penelitiannya berbeda. Ketiga Penelitian ini menggunakan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/20215 yang mengubah konsep perjanjian perkawinan. Ke Empat, Yoga Nasa Prastyawan, *Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*, 2021, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.(Prastyawan, 2021). Persamaan dalam penelitian ini adalah, pertama penelitian sama-sama membahas mengenai perkawinan campuran. Kedua, metode penelitian yang digunakan sama mengenai penelitian normatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pertama, lokus penelitian berbeda penelitian ini menggunakan penetapan PN Bekasi No. 67/PDT.P/2014/PN. BKS. Ketiga, Teknik pengumpulan yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara sedangkan yang sedang penelitian yang sedang diteliti menggunakan teknik penelitian Pustaka. Ke Lima, Roos Nely, *Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran*, 2022, Universitas Amir Hamzah (Nely, 2022). Persamaan dalam penelitian ini adalah pertama, objek penelitian sama yaitu membahas perkawinan campuran. Kedua, Menggunakan peraturan yang sama yaitu UUPA 174. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah, pertama penelitian berbeda lokus. Kedua, tidak berfokus pada SEMA No. 2/2023. Ketiga, tahun penelitian berbeda penelitian ini diterbitkan pada tahun 2022. Ke Enam, Siti Maesurah, *Strategi Komunikasi Antarbudaya Pasangan Suami Istri Kawin Campur Eropa-Indonesia Di Kota Makassar*, 2022, Universitas Hasanuddin (Sitti Maesurah, 2022). Persamaan pada penelitian ini adalah, pertama objek penelitiannya sama yaitu sama-sama membahas perkawinan campuran. Sedangkan perbedaannya pertama, penelitian ini berfokus pada adaptasi anatarbudaya setelah dilakukan perkawinan campuran. Kedua Metode penelitian yang digunakan berbeda, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus. Sedangkan penelitian yang sedang di jalani menggunakan metode penelitin normatif dengan menggunakan pendekatan Pustaka. Ketiga lokus penelitian ini berfokus pada perkawinan campuran di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada Putusan PN Tangerang.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada integrasi dua jalur pengaturan yang sering dipisahkan dalam penelitian: (1) jalur pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan negeri di wilayah Banten dan pembatasannya pasca SEMA No. 2/2023; serta (2) jalur penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan agama yang berkembang melalui konsep wasiat wajibah/hibah wajibah untuk mengakomodasi relasi keluarga lintas agama. Integrasi ini dipandu oleh kerangka fikih tentang hak dan kewajiban suami isteri, nasab, dan *mawāni' al irth*, sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi norma melainkan menghasilkan model perlindungan anak yang dapat dioperasionalkan.

Secara praktis, temuan artikel ini juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan kebijakan hukum keluarga bukan hanya konsistensi norma, tetapi juga kemampuan sistem hukum untuk menyediakan jalur perlindungan yang dapat diakses kelompok rentan. Karena itu, keberlanjutan pembaruan hukum keluarga baik melalui peraturan, pedoman peradilan, maupun pembaruan praktik administrasi perlu menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter evaluasi. Jika parameter tersebut diadopsi secara konsisten, pluralisme hukum di Banten tidak akan berujung pada “perlombaan forum” (forum shopping) yang membebani warga, melainkan menjadi ruang pengelolaan perbedaan secara adil dan tertib.

Harmonisasi yang dimaksud dalam artikel ini bukanlah menyeragamkan seluruh rezim hukum menjadi satu, melainkan menyelaraskan prosedur agar warga memiliki jalur yang dapat diprediksi untuk melindungi anak. Berdasarkan temuan normatif, terdapat setidaknya tiga simpul prosedural yang perlu diperjelas di Banten. Pertama, simpul peradilan umum–Dukcapil. Penetapan PN Tangerang menunjukkan format hubungan yang jelas: pengadilan memberi izin/penetapan dan memerintahkan pencatatan pada Dukcapil. Setelah SEMA No. 2 Tahun 2023, simpul ini perlu dialihkan dari “pengesahan perkawinan beda agama” menuju “perlindungan status anak”. Artinya, jika pengadilan tidak lagi mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan beda agama, pengadilan tetap harus memiliki pedoman untuk menerima dan memutus permohonan yang terkait dengan akta kelahiran, pengakuan anak, dan koreksi data kependudukan—selama permohonan itu bertujuan melindungi hak anak dan memiliki dasar pembuktian yang memadai. Kedua, simpul peradilan agama yurisprudensi nasional. Pengadilan Agama di Banten perlu memiliki standar argumentasi ketika berhadapan dengan sengketa waris lintas agama atau kasus konversi agama di dalam keluarga. Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah bagi non-Muslim harus dipahami sebagai ruang diskresi yang dibatasi: hakim perlu menguraikan alasan pemilihan mekanisme (wasiat wajibah atau hibah wajibah), besaran bagian, serta indikator hubungan sosial/ketergantungan ekonomi yang menjadi dasar kemaslahatan. Standar ini penting untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan prediktabilitas putusan bagi keluarga yang bersengketa (Hakim & Nasution, 2023; Zubair et al., 2022). Ketiga, simpul layanan keagamaan–pencegahan konflik. Walaupun forum utama artikel ini adalah peradilan dan administrasi, pencegahan sengketa keluarga memerlukan peran KUA, lembaga keagamaan, dan layanan konsultasi keluarga. Banyak sengketa waris dan status anak sebenarnya berakar pada ketiadaan perencanaan harta (estate planning) dan ketidakjelasan dokumen keluarga. Karena itu, edukasi tentang hibah, wasiat tertulis, serta perjanjian perkawinan (termasuk untuk perkawinan campuran kewarganegaraan) perlu diperkuat. Penguatan ini relevan dengan literatur yang menekankan bahwa banyak negara Muslim melakukan reformasi kewarisan melalui instrumen instrumen yang tidak merombak total *fara’id*, tetapi menambahkan mekanisme korektif untuk mengurangi ketidakadilan (Anderson, 1965; Alma’amun et al., 2022). Rekomendasi kebijakan ini bersifat realistis karena bertumpu pada instrumen yang sudah tersedia: (i) mekanisme penetapan yang berorientasi pada status anak, (ii) yurisprudensi MA tentang wasiat wajibah dan pengembangan hibah wajibah, serta (iii) edukasi layanan keluarga mengenai perencanaan harta. Jika tiga simpul ini bekerja, maka kendati perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan, anak tidak akan kehilangan identitas hukum dan tetap memiliki jalur proteksi ekonomi.

KESIMPULAN

Fokus perlindungan anak menuntut disiplin metodologis: setiap perubahan kebijakan harus diuji dengan pertanyaan yang sama, yakni apakah ia memperjelas status hukum anak, memperkuat tanggung jawab orang tua, dan menyediakan mekanisme distribusi harta yang wajar ketika terjadi konflik norma. Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang normatif dan bergantung pada dokumen publik, sehingga belum menangkap dinamika sosiologis di lapangan, misalnya strategi keluarga, praktik Dukcapil di tingkat kota/kabupaten, dan pertimbangan nilai yang hidup di komunitas lokal Banten. Penelitian ke depan disarankan menggunakan pendekatan socio legal dengan wawancara mendalam terhadap hakim (PN, PA, PTA), pejabat Dukcapil, KUA, serta keluarga yang mengalami kasus perkawinan beda agama dan sengketa waris. Riset kuantitatif berbasis data perkara (SIPP dan Direktori Putusan) juga diperlukan untuk memetakan tren pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 dan untuk menguji sejauh mana mekanisme protektif bagi anak benar-benar terimplementasi. Ke depan, penyusunan pedoman terpadu tingkat daerah, misalnya berupa protokol koordinasi antara pengadilan, Dukcapil, KUA, dan unit layanan perlindungan perempuan dan anak, dapat menjadi inovasi kelembagaan yang relevan untuk Banten, terutama di wilayah

urban Tangerang yang mobilitas sosialnya tinggi. Protokol ini tidak perlu mengubah norma substantif perkawinan, tetapi cukup memastikan alur layanan status anak, penetapan nafkah, dan perencanaan harta dapat berjalan cepat, murah, dan tidak saling bertentangan antarinstansi.

REFERENCES

- Adon, M. J. (2021). Perkawinan Lili di Manggarai. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 21(1), 40–52. <https://doi.org/10.32795/ds.v21i1.1663>
- Alma'amun, S., Kamarudin, M. K., Nasir, W. N. W. M., Muhamad, N. H. N., & Ahmad, R. (2022). Legislative provisions for waṣiyyah wājibah in Malaysia and Indonesia: To what extent do they differ in practice? *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 157–174. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2021-0013>
- Anderson, J. N. D. (1965). Recent reforms in the Islamic law of inheritance. *International & Comparative Law Quarterly*, 14(2), 349–365. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/14.2.349>
- Arfina, L., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Perkawinan beda agama menurut hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 7–12. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960>
- Aristo Evandy, A., & Permata Herista, A. D. (2021). Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Azmi, A. F., Nik Saleh, N. S. S., & Zakaria, M. Z. (2022). Hibah as alternative to resolve inheritance issue among new Muslim converts (Muallaf) in Malaysia: An analysis. *Islāmiyyāt*, 44(1), 81–87. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-7>
- Berger, M. (2001). Public policy and Islamic law: The modern dhimmī in contemporary Egyptian family law. *Islamic Law and Society*, 8(1), 88–136. <https://doi.org/10.1163/156851901753129683>
- Berger, M. (2005). Secularizing interreligious law in Egypt. *Islamic Law and Society*, 12(3), 394–418. <https://doi.org/10.1163/156851905774608242>
- Bowen, J. R. (1998). 'You may not give it away': How social norms shape Islamic law in contemporary Indonesian jurisprudence. *Islamic Law and Society*, 5(3), 382–408. <https://doi.org/10.1163/1568519981570230>
- Desimaliati. (2022). Legality of registration for international religious marriage based on court decisions according to law and regulations in Indonesia. *Cepalo*, 6(2), 77–90. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191.
- Dimiyati, K., Absori, Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). Morality and law: Critics upon H. L. A. Hart's moral paradigm epistemology basis based on prophetic paradigm. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 23–30. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, & Idami, Z. (2024). Harmonization of state, custom, and Islamic law in Aceh: Perspective of legal pluralism. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64–82. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>
- Djazuli, A. (2006). Kaidah kaidah fikih: Kaidah kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah masalah yang praktis. Jakarta: Kencana.
- Fatahullah, A., Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2025). Reform of Islamic inheritance law: The influence of customary law on the institution of wasiat wājibah in Islamic law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>
- Gallala Arndt, I. (2015). The impact of religion in interreligious custody disputes: Middle Eastern and Southeast Asian approaches. *American Journal of Comparative Law*, 63(4), 829–858. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2015.0025>
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuh pidana. *Masalah Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hakim, M. L. (2024). Between hibah and waṣiat wājibah for non Muslims: Expansive legal interpretations by Indonesian religious judges in inheritance cases. *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147–166. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>
- Hakim, M. L., & Nasution, K. (2023). Accommodating non Muslim rights: Legal arguments and legal principles in the Islamic jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the post New Order era. *Oxford Journal of Law and Religion*, 11(2–3), 288–313. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad004>

- Harahap, B., Sugiyono, S. M., & Hastuti, L. T. (2020). Non secularization of marriage legal procedure based on belief in one almighty God in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(2), 243–261. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.27394>
- Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 30(1), 171–186. <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>
- Imaduddin, Z. A., Putranti, D., & Marwa, M. H. M. (2024). Interreligious marriage in Indonesia and Malaysia: Strict and loose legal policy. *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 185–204. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17203>
- Ikhsan Kamil, M. (2021). Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *JATISWARA*, 36(3), 296–304. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.326>
- Islamiyati. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 kaitannya dengan nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia. *Al Ahkam*, 27(2), 157–178. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1572>
- Kadir, M. Y. A., & Rizki, F. (2023). Interfaith marriage in Indonesia: A critique of court verdicts. *Yuridika*, 38(1), 171–190. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>
- Kadriah, Saiful, T., & Hidayat, M. N. (2021). Interreligious marriage according to Indonesian legislation. In *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (pp. 462–468). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>
- Katz, J. S., & Katz, R. S. (1975). The new Indonesian marriage law: A mirror of Indonesia's political, cultural, and legal systems. *The American Journal of Comparative Law*, 23(4). <https://doi.org/10.2307/839240>
- Kharlie, A. T., Hidayat, A. S., & Hafiz, M. (2020). Kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum. Jakarta: Kencana.
- Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Muslim. *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51–68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>
- Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A. (2023). Disparitas putusan pengadilan terkait legalisasi nikah beda agama. *Jurnal Yudisial*, 16(3). <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). Fiqh perkawinan beda agama sebagai upaya harmonisasi agama (Studi perkawinan beda agama di Kota Jember). *Fikrah*, 4(1), 117–137. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1989). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 (20 Januari 1989). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018: Wasiat wajibah untuk ahli waris non Muslim. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. JDIH Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/AG/2025 (13 Agustus 2025). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 (13 Februari 2012) tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi RI.
- Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, & Wiwin Ariesta. (2025). Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2371–2381. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1279>
- Mwambene, L., & Kruuse, H. (2015). Unfulfilled promises? The implementation of the Recognition of Customary Marriages Act in South Africa. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 29(3), 237–259. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebv009>
- Mursalin, A. (2023). Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113>
- Mustori. (2022). Analisis deskriptif metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 17(2). <https://doi.org/10.47466/hikmah.v17i2.199>

- Mutakin, A. (2021). Fiqh perkawinan beda agama di Indonesia: Kajian atas fatwa fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>
- Nasir, M. A. (2020). Religion, law, and identity: Contending authorities on interfaith marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>
- Nasir, M. A. (2022). Negotiating Muslim interfaith marriage in Indonesia: Integration and conflict in Islamic law. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 155–186. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>
- Nely, R. (2022). Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran. *Juripol*, 5(2), 435–442. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11751>
- Powers, D. S. (1993). The Islamic inheritance system: A socio historical approach. *Arab Law Quarterly*, 8(1), 13–29. <https://doi.org/10.1163/157302593X00285>
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2022). Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN Tng tentang pencatatan perkawinan beda agama (metadata dan amar ringkas). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2023). Penetapan Nomor 1195/Pdt.P/2022/PN Tng tentang izin pencatatan perkawinan beda agama (metadata dan amar ringkas). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Pujiono, P., Hidayat, A., & Sulistianingsih, D. (2021). Understanding and litera legis of marriage law in the millennial era for school children. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 183–194. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.45878>
- Prastyawan, Y. N. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 316–328. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813>
- Roziqi, A., Ramadhan, M. R. S., Prayogi, A., & Falah, F. (2025). Institutional ijthād and socio legal adaptation: The formulation of waṣīyah wāḥibah in Indonesia's Compilation of Islamic Law. *Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 59(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1517>
- Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of interfaith and/or belief marriage by judges: Disparity and legal vacuum. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 536–555. <https://doi.org/10.31078/jk2039>
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16.21>
- Senzai, F. (2019). Marriage in Islam: Legal framework and contemporary challenges. *Review of Faith & International Affairs*, 17(2), 75–87. <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608653>
- Shahid, A. (2007). Marriage laws and women's rights in the Muslim world. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 21(1), 1–28. <https://doi.org/10.1093/lawfam/eb1023>
- Sonkar, S. (2022). Policing interfaith marriages: Constitutional infidelity of the Love Jihad Ordinance. *Journal of Law and Religion*, 37(3), 432–445. <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.37>
- Suyaman, P., & Alfiany, T. F. (2022). Polemics of interfaith marriage reviewed from the perspectives of marriage law and the compilations of Islamic law. *KnE Social Sciences*, 2022, 537–549. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12129>
- Sitti Maesurah. (2022). Strategi Komunikasi Antarbudaya Pasangan Suami Istri Kawin Campur Eropa - Indonesia Di Kota Makassar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 19 No 3 Januari 2022, 660.
- Verma, R., & Sukhramani, R. (2018). Interfaith marriage and its legal implications: A case study of India. *Society and Culture in South Asia*, 4(1), 1–?. <https://doi.org/10.1177/2393861717730620>
- Wahyudi, M. I. (2015). Penegakan keadilan dalam kewarisan beda agama: Kajian lima penetapan dan dua putusan pengadilan agama. *Jurnal Yudisial*, 8(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.58>
- Wahyuni, S., Luthviati, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2012). The registration policy of interfaith marriage overseas for Indonesian citizen. *Bestuur*, 10(1). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>

- Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 tentang anak luar kawin: Sebuah analisis hukum. *Journal of Justice Dialectical*, 1(1). <https://doi.org/10.70720/jjd.v1i1.15>
- Witoko, A., Prasetyo, & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013).
- Zubair, M. K., Latif, S., & Hariyanto, B. (2022). Hak ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 176–197. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.12628>
- Hasan, M. (2023). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam perspektif yurisprudensi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 650–668. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8852>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al Zuḥailī, W. (1984). *Al fiqh al Islāmī wa adillatuh* (Vol. 8). Damascus: Dār al Fikr.